

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PEKANBARU
NOMOR 139 TAHUN 2026**

Tentang

**PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PEKANBARU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu, mudah diakses, serta mendukung keterbukaan informasi di lingkungan LPP RRI Pekanbaru, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu, cakap, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola JDIH LPP RRI Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LPP RRI Pekanbaru
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumntasi dan Informasi Hukum (JDIH);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Keputusan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala LPP RRI Pekanbaru bersama Kepala Bagian Tata Usaha serta Para Ketua Tim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PEKANBARU TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PEKANBARU.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Pekanbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) bertujuan melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru Tahun 2026;
- KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan LPP RRI Pekanbaru yang tertib, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.;
 2. Menjamin ketersediaan, kelengkapan, keakuratan, dan kemutakhiran produk hukum serta dokumen hukum sebagai bahan referensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi LPP RRI Pekanbaru;
 3. Mendukung pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) melalui pengelolaan, pendokumentasian, dan penyebarluasan produk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;
 4. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, transparan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi LPP RRI Pekanbaru;
 5. Melaporkan hasil Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru;
- KELIMA : Keputusan ini dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal: 07 Juli 2026
Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
NIP.19680915 199003 1 003

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Pekanbaru
Nomor : 139 TAHUN 2026
Tanggal : 07 Juli 2026

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Pekanbaru
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Pekanbaru
PIC JDIH : Imelda Aswandi, A.Md

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal: 07 Juli 2026
Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
NIP.19680915 199003 1 003